
Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi

Naia Saifanah Insani¹, Raysa Nurahmah Mulyana², Hj. Asmak Ul Hosnah³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email Korespondensi: insaninaia@gmail.com rayasanurahmah@gmail.com asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

This article analyzes the fundamental impact of social change on the evolution of crime patterns through a criminological perspective. The problem background lies in the inability of traditional legal frameworks to effectively tackle non-physical and organized crime driven by social disruptions (digitalization, urbanization, and neoliberalism). The research purpose is to identify structural factors altering crime etiology, synthesize them within a social criminology theoretical framework (Structural Anomie and Social Disorganization), and formulate their normative implications. The methodology employed is qualitative literature study with descriptive-analytical analysis, comparing contemporary crime phenomena with existing regulatory responses (KUHP, UU ITE, UU TPPU). The discussion results indicate that crime etiology shifts from communal issues to structural-systemic problems. This change results in the dominance of new crime typologies (Cybercrime and Special Economic Crime). Applied criminology suggests that effective mitigation requires procedural law reform (KUHAP) and the integration of structural prevention policies (via Social Welfare Law and Education Law) to address the deep social roots of crime.

Keywords: Adaptive Criminology, Crime Patterns, Legal Regulation, Social Change, Structural Anomie

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dampak fundamental perubahan sosial terhadap evolusi pola kejahatan melalui perspektif kriminologi. Latar belakang masalahnya adalah ketidakmampuan kerangka hukum tradisional untuk secara efektif menanggulangi kejahatan non-fisik dan terorganisir yang didorong oleh disrupti sosial (digitalisasi, urbanisasi, dan neoliberalisasi). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor struktural yang mengubah etiologi kejahatan, mensintesisnya dalam kerangka teori kriminologi sosial (Anomi Struktural dan Disorganisasi Sosial), dan merumuskan implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis, membandingkan fenomena kejahatan kontemporer dengan respons regulasi yang ada (KUHP, UU ITE, UU TPPU). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etiologi kejahatan bermeser dari masalah komunal ke masalah struktural-sistemik. Perubahan ini menghasilkan dominasi tipologi kejahatan baru (Cybercrime dan Kejahatan Ekonomi Khusus). Kriminologi terapan menyarankan bahwa penanggulangan yang efektif memerlukan reformasi hukum acara (KUHAP) dan integrasi kebijakan preventif struktural (melalui UU Kesejahteraan Sosial dan UU Sisdiknas) untuk mengatasi akar penyebab sosial.

Kata Kunci: Anomi Struktural, Kriminologi Adaptif, Pola Kejahatan, Perubahan Sosial, Regulasi Hukum.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas dampak perubahan sosial terhadap pola kejahatan dengan menggunakan perspektif kriminologi. Pembahasan ini diperlukan untuk menjelaskan keterkaitan yang erat dan dinamis antara transformasi yang terjadi dalam struktur, nilai, dan norma masyarakat dengan evolusi jenis, frekuensi, dan modus operandi tindakan kriminal. Mengingat laju perubahan sosial yang cepat, terutama didorong oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan urbanisasi, pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan ini membentuk lanskap kejahatan menjadi krusial bagi upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif (Patmawanti, 2023; James, 2023). Dengan menggunakan perspektif kriminologi, fenomena ini dapat dibedah untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis yang mendorong munculnya tren kriminalitas baru dan implikasinya terhadap respons sistem peradilan pidana. Guna memberikan gambaran yang mendalam, pengkajian ini akan menyoroti perubahan dari kejahatan konvensional menuju kejahatan yang lebih terorganisir, transnasional, dan berbasis teknologi (Siahaan & Yusuf, 2024).

Perubahan sosial merupakan keniscayaan historis yang terus-menerus terjadi, meliputi aspek ekonomi, politik, budaya, dan teknologi masyarakat (Sambas & Andrisari, 2021). Transformasi ini sering kali menciptakan ketidakseimbangan sosial, ketegangan, dan peluang baru yang dapat dieksloitasi, sehingga secara langsung memengaruhi munculnya dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan jenis kejahatan baru, seperti cybercrime dan penipuan daring, sementara urbanisasi dan ketimpangan ekonomi dapat meningkatkan kejahatan jalanan dan kejahatan terorganisir (Hafizi, 2024). Analisis ini sangat relevan mengingat pergeseran cepat masyarakat modern yang memunculkan bentuk-bentuk deviasi baru yang menantang model penegakan hukum tradisional. Oleh karena itu, kriminologi menawarkan kerangka teoretis yang kuat untuk menganalisis hubungan sebab-akibat ini, dengan berfokus pada teori-teori sosiologis yang menjelaskan bagaimana disrupti sosial dapat memicu perilaku menyimpang dan kriminal (James, 2023). Cakupan tulisan ini meliputi identifikasi faktor-faktor perubahan sosial yang signifikan dan analisis pengaruhnya terhadap tipologi dan kuantitas kejahatan kontemporer.

Globalisasi dan revolusi digital, khususnya, telah menjadi katalisator utama perubahan sosial dalam dua dekade terakhir. Globalisasi tidak hanya memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi, tetapi juga memungkinkan kejahatan melampaui batas yurisdiksi nasional dengan mudah, memunculkan kejahatan transnasional dan kejahatan ekonomi dalam skala besar (Siahaan & Yusuf, 2024). Sementara itu, adopsi teknologi yang cepat, mulai dari media sosial hingga platform transaksi digital, telah menciptakan 'ruang maya' baru yang menjadi ladang subur bagi kejahatan yang tidak kasat mata, seperti phishing, hacking, dan penyebaran konten ilegal. Fenomena ini mengharuskan aparat penegak hukum dan kriminolog untuk mereformulasikan konsep-konsep tradisional tentang pelaku, korban, dan lokasi kejahatan (Hafizi, 2024). Lebih lanjut, perubahan sosial yang ditandai dengan

peningkatan individualisme dan penurunan kohesi sosial fenomena yang sering dikaitkan dengan konsep disorganisasi sosial dapat melemahkan kontrol informal masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih permisif terhadap perilaku kriminal (Sambas & Andrisari, 2021). Oleh karena itu, mendalaminya dampak ini dari perspektif kriminologi bukan sekadar upaya akademis, tetapi juga kebutuhan praktis untuk merancang kebijakan pencegahan kejahatan yang relevan dengan zaman.

Studi kriminologi tradisional cenderung berfokus pada faktor-faktor mikro, seperti psikologi pelaku atau situasi kejahatan spesifik. Namun, untuk memahami tren kejahatan yang lebih besar, diperlukan lensa makro yang sensitif terhadap konteks sosial yang berubah. Teori-teori kriminologi sosial, seperti anomia Durkheim atau teori konflik, memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis bagaimana ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diidealkan (misalnya, kesuksesan finansial) dan sarana yang sah untuk mencapainya (misalnya, peluang

kerja yang terbatas) yang diperparah oleh perubahan sosial, dapat mendorong individu untuk memilih jalur kriminal (James, 2023). Peningkatan ketimpangan sosial akibat liberalisasi ekonomi dan perubahan sosial lainnya juga terbukti menjadi prediktor kuat peningkatan kejahatan berbasis properti dan kekerasan (Patmawanti, 2023). Dengan demikian, artikel ini berusaha untuk mengisi kesenjangan antara analisis kriminologi mikro dan dinamika sosial makro.

Kebaruan bahasan dalam artikel ini terletak pada upaya sistematis untuk mengintegrasikan berbagai tren kejahatan kontemporer di Indonesia seperti kejahatan ekonomi khusus dan kejahatan berbasis digital ke dalam kerangka analisis kriminologi yang lebih luas terkait dengan disrupti sosial pasca-modern. Analisis dalam artikel ini melengkapi kajian-kajian yang sudah ada tentang faktor-faktor individual atau situasional dalam kejahatan, sebagaimana pernah dituliskan oleh studi-studi kasus kejahatan konvensional, dan lebih menekankan pada perubahan struktural dan kultural sebagai driver utama evolusi kejahatan, sebagaimana disarankan oleh studi tentang tren kriminalitas di wilayah perkotaan yang melihat pengaruh migrasi dan perubahan demografi (Hafizi, 2024). Selain itu, artikel ini mengkritisi sejumlah studi yang terlalu menyederhanakan masalah dengan hanya melihat aspek penegakan hukum (doktrinal), sebagaimana sering dijumpai dalam tinjauan terhadap undang-undang pidana ekonomi, dan justru memperkaya pengkajian hukum dengan menggunakan perspektif kriminologi yang berakar pada pandangan bahwa hukum dan kejahatan tidak berada dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari sebuah dinamika sosial yang lebih luas (Sambas & Andrisari, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etiologi kejahatan dalam konteks masyarakat yang terus berubah, sekaligus memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk reformasi kebijakan kriminal. Studi-studi kriminologi sebelumnya umumnya berfokus pada kejahatan tertentu, sedangkan artikel ini menyediakan tinjauan sintetik yang menghubungkan berbagai tipologi kejahatan (dari kejahatan jalanan hingga kejahatan siber dan korporasi) dengan perubahan sosial yang sama.

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi literatur mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk literatur kriminologi, sosiologi hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait tren kejahatan. Perspektif yang digunakan adalah kriminologi sosial dan struktural, yang memungkinkan penulis untuk menganalisis kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai produk dari ketidaksetaraan struktural, disorganisasi sosial, dan proses adopsi teknologi yang cepat. Tidak terdapat keunikan/kekhasan dalam perolehan data, namun keunikan terletak pada penggunaan kerangka integratif teori-teori kriminologi sosial untuk menjelaskan fenomena kejahatan modern.

Sistematika pembahasan artikel ini dimulai dengan uraian konseptual tentang perubahan sosial dan kaitannya dengan teori-teori kriminologi utama, yang dimaksudkan untuk memperjelas kerangka analisis. Uraian ini akan mencakup definisi perubahan sosial, konsep kriminologi sosial, dan relevansi teori-teori anomia serta disorganisasi sosial dalam konteks kontemporer (James, 2023). Bagian berikutnya akan membahas pergeseran pola kejahatan dari kejahatan konvensional ke bentuk-bentuk modern dan transnasional, menyoroti peran urbanisasi, teknologi, dan globalisasi sebagai pendorong utama transformasi tersebut, termasuk evolusi kejahatan ekonomi (Siahaan & Yusuf, 2024). Dilanjutkan dengan analisis mengenai implikasi perubahan pola kejahatan terhadap sistem penegakan hukum dan kebijakan kriminal, termasuk tantangan dalam adaptasi hukum pidana terhadap cybercrime dan kejahatan kerah putih yang muncul akibat perubahan struktural (Hafizi, 2024). Bagian akhir artikel akan mengungkapkan temuan utama dari kajian ini, menawarkan sintesis tentang dampak perubahan sosial pada kejahatan, beserta implikasi teoretis dan praktisnya bagi ilmu kriminologi dan perumusan kebijakan publik yang berbasis pencegahan kejahatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur normatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menelaah fenomena perubahan sosial dan dampaknya terhadap pola kejahatan melalui perspektif kriminologi, tanpa melakukan pengumpulan data empiris lapangan, tetapi bertumpu pada penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber akademik primer dan sekunder, seperti literatur kriminologi, sosiologi hukum, jurnal ilmiah, buku ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (KUHP, UU ITE, UU TPPU, dan regulasi terkait lainnya). Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan teoretis kriminologi, khususnya teori Disorganisasi Sosial dan Anomi Struktural, untuk kemudian dikaitkan dengan dinamika perubahan sosial kontemporer dan implikasinya terhadap transformasi tipologi kejahatan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan literatur, pembacaan kritis, sintesis konsep, serta penarikan kesimpulan teoretis dan normatif untuk menghasilkan

pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara perubahan sosial dan evolusi pola kriminalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disrupsi Sosial dan Peningkatan Kesenjangan

Perubahan sosial yang massif meliputi urbanisasi yang tak terelakkan, penetrasi digitalisasi yang agresif, dan dominasi ekonomi neoliberal telah memaksa kriminologi untuk mengubah fokus penjelasannya. Etiologi kejahatan tidak lagi hanya dipahami melalui lensa faktor individual atau psikologis, melainkan beralih ke faktor struktural dan sistemik. Disrupsi sosial ini menciptakan dua kondisi kriminogenik utama yang saling terkait: Disorganisasi Sosial dan Anomi Struktural. Pemahaman mendalam terhadap kondisi ini adalah kunci untuk merancang respons hukum dan kebijakan yang efektif.

Urbanisasi dan tingginya mobilitas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat yang mengalami perubahan cepat adalah pemicu utama Disorganisasi Sosial (Mustofa, 2021). Pola ini terlihat jelas pada wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk secara cepat dan masif, namun tanpa diimbangi pembangunan infrastruktur sosial yang memadai (Hafizi, 2024). Di lingkungan tersebut, ikatan sosial komunal melemah, kontrol sosial informal (seperti pengawasan dari keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat) berkurang drastis, dan masyarakat secara keseluruhan menjadi gagal menegakkan norma konvensional secara efektif. Pelemanan kontrol sosial ini menciptakan 'ruang hampa' yang menjadi katalisator bagi kejahatan konvensional, seperti pencurian, perampukan, dan kekerasan fisik, khususnya yang dilakukan oleh kelompok rentan atau mereka yang terpinggirkan secara ekonomi.

Lebih lanjut, disorganisasi sosial ini diperburuk oleh perubahan kultural yang cepat, terutama di kalangan generasi muda, memfasilitasi pembentukan Sub-Kebudayaan Kriminal (Harahap & Sulhin, 2022). Sub-kebudayaan ini muncul sebagai bentuk adaptasi kolektif terhadap kegagalan struktur sosial. Dalam kelompok ini, perilaku menyimpang, kenakalan, dan bahkan kekerasan, dapat dilegitimasi sebagai sarana untuk mencapai status sosial atau rekognisi identitas yang tidak bisa mereka peroleh melalui jalur konvensional yang sah (Yusuf, 2025). Secara esensi, disorganisasi menciptakan peluang dan konflik nilai menciptakan motivasi bagi kriminalitas konvensional.

Respon Regulasi (KUHP dan Keterbatasannya): Respon hukum terhadap kejahatan berbasis disorganisasi ini secara tradisional diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang instrumennya utamanya bersifat represif (Sambas & Andrisari, 2021). Pasal-pasal KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa, raga, dan harta benda menjadi landasan utama penindakan. Namun, kriminologi secara konsisten menegaskan bahwa efektivitas KUHP dalam kasus ini sangat terbatas. Penggunaan KUHP hanya menyentuh hasil akhir dari disorganisasi (tindakan kejahatan) dan mengabaikan akar permasalahan struktural dan sosial. Oleh karena itu, hukum pidana perlu dilengkapi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang

berorientasi pada intervensi dan rehabilitasi sosial. Sementara Disorganisasi Sosial berfokus pada kejahatan di tingkat komunitas, perubahan ekonomi makro menciptakan masalah etiologis yang lebih serius di tingkat struktural, yaitu Anomi Struktural. Penetrasi nilai-nilai materialistik tinggi akibat perubahan sosial-ekonomi (Martini Idris et al., 2025), didorong oleh media dan budaya konsumen, memicu kondisi Anomi (James, 2023). Anomi adalah kondisi ketidaksesuaian antara tujuan yang diidealikan (kekayaan, kekuasaan) dan sarana yang sah yang tersedia untuk mencapainya. Ketegangan (strain) ini berlaku tidak hanya pada masyarakat miskin, tetapi juga pada individu elit yang didorong oleh ketamakan institusional (Patmawanti, 2023). Kondisi anomia struktural inilah yang menjadi etiologi kunci bagi Kejahatan Ekonomi Khusus dan Kejahatan Kerah Putih (Siahaan & Yusuf, 2024). Individu elit yang memiliki kekuasaan dan posisi formal (respectable criminals) menggunakan kedudukan mereka untuk melakukan cara ilegal, seperti korupsi atau manipulasi pasar, demi mempertahankan atau meningkatkan status mereka (Bertholomeus et al., 2024). Kejahatan ini bersifat sistemik dan sering tersembunyi, memanfaatkan celah regulasi yang muncul akibat perubahan dan liberalisasi ekonomi.

Respon hukum terhadap anomia struktural ini memerlukan instrumen pidana khusus, yaitu UU Tipikor dan UU TPPU. Regulasi ini diciptakan sebagai lex specialis yang bertujuan untuk memutus rantai insentif kejahatan ekonomi dengan menargetkan aset yang diperoleh secara ilegal (Patmawanti, 2023). Secara kriminologis, regulasi ini berusaha mengatasi kegagalan struktur sosial dalam menegakkan kejujuran dan akuntabilitas di tingkat elit. Namun, tantangan terbesarnya adalah efektivitas penegakan regulasi tersebut. Kejahatan elit seringkali didukung oleh sumber daya hukum, politik, dan finansial yang masif, sehingga proses pembuktian sangat sulit dan rentan terhadap intervensi. Kriminologi mendesak agar penegakan UU TPPU dan UU Tipikor diperkuat melalui reformasi hukum acara yang lebih adaptif.

Dominasi Non-Fisik dan Spesialisasi Digital

Dampak perubahan sosial yang paling kentara, terutama yang didorong oleh revolusi teknologi dan globalisasi ekonomi, adalah transformasi fundamental pada jenis dan modus operandi kejahatan. Tipologi kejahatan bergeser secara signifikan dari yang bersifat fisik dan terbatas secara geografis menjadi non-fisik, terorganisir, transnasional, dan berbasis spesialisasi keahlian. Pergeseran ini menciptakan dimensi kriminologis dan tantangan regulasi yang sama sekali baru.

a) Kejahatan Berbasis Digital (Cybercrime) dan Hukum Siber

Adopsi teknologi digital secara masif dan cepat telah menciptakan Ruang Maya (Cyberspace) sebagai lokasi kejahatan (*locus delicti*) yang baru (Irman Syahriar & Khairunnisa, 2024). Pola kejahatan siber (cybercrime), yang mencakup penipuan daring, hacking, penyebaran malware, dan eksplorasi data, menjadi dominan karena memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kejahatan konvensional: anonimitas, kecepatan, dan jangkauan transnasional tanpa batas geografis. Kejahatan siber memanfaatkan infrastruktur sosial baru yang tercipta

dari perubahan sosial. Misalnya, studi kriminologi dengan pendekatan Netnografi (Hukom & Setiadi, 2025) menegaskan bahwa platform media sosial telah menjadi lingkungan kriminogenik yang memfasilitasi kejahatan terorganisir dan eksploitasi berbasis jarak, seperti penipuan investasi daring atau online grooming. Di sini, peluang kriminal muncul bukan karena disorganisasi fisik, melainkan karena kerentanan sistem (system vulnerability) dan rendahnya literasi digital masyarakat (victimology). Patmawanti (2023) mencatat bahwa fenomena ini menuntut redefinisi kriminologi terkait konsep korban dan lokasi, karena keduanya tidak lagi terikat pada batas fisik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE berfungsi sebagai lex specialis untuk mengkriminalisasi tindakan di ruang digital yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP. Namun, kriminologi mengkritisi bahwa regulasi siber cenderung bersifat reaktif, yang berarti hukum selalu berada di posisi tertinggal (Sambas & Andrisari, 2021). Kecepatan inovasi teknologi dan evolusi modus kejahatan siber (misalnya, Deepfake fraud atau ransomware baru) jauh melampaui proses legislasi yang lambat. Oleh karena itu, tantangan hukum adalah bagaimana menciptakan regulasi yang adaptif dan prediktif, mampu mengantisipasi pola kejahatan siber yang belum terjadi.

b) Kejahatan Korporasi dan Ekonomi Transnasional

Globalisasi dan deregulasi pasar, yang merupakan motor penggerak perubahan sosial- ekonomi, secara simultan menciptakan peluang besar bagi Kejahatan Korporasi dan Ekonomi Transnasional. Kejahatan ini termasuk insider trading, manipulasi pasar, korupsi, dan kejahatan lingkungan oleh korporasi bersifat terorganisir dan menimbulkan kerugian kolektif yang jauh lebih besar daripada kejahatan konvensional. Siahaan dan Yusuf (2024) menyoroti bahwa kejahatan ini memanfaatkan kompleksitas transaksi keuangan dan celah regulasi lintas yurisdiksi. Pelaku kejahatan ini adalah individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki akses ke kekuasaan, menggunakan organisasi formal mereka sebagai instrumen kriminal. Kriminologi korporasi meneliti bagaimana budaya organisasi yang berorientasi pada profit absolut dapat melegitimasi tindakan ilegal (Bertholomeus et al., 2024), di mana kegagalan pengawasan internal menjadi faktor kriminogenik. Kejahatan ini merupakan manifestasi dari tekanan Anomi Struktural di tingkat elit.

kerangka normatif terhadap kejahatan ekonomi transnasional bergantung pada sejumlah Undang-Undang Sektoral yang diperkuat, termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Undang-Undang TPPU dan UU Tipikor digunakan untuk memotong sirkulasi dana hasil kejahatan. Kunci efektivitas hukum di sini adalah penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan hukuman dijatuahkan pada entitas hukum, bukan hanya individu pelaksana.

Kriminologi menekankan bahwa tanpa mekanisme ini, kejahatan yang didukung oleh struktur bisnis modern akan terus terulang, karena denda finansial seringkali dianggap sebagai biaya operasional. Reformasi hukum harus memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar menjangkau dan mengubah perilaku korporasi yang tercipta dari perubahan struktur ekonomi.

Implikasi Kriminologi Terapan kesenjangan Hukum

Perubahan etiologi dan tipologi kejahatan yang didorong oleh disrupsi sosial menciptakan tantangan signifikan bagi sistem penegakan hukum dan memposisikan Kriminologi Terapan sebagai disiplin kunci dalam merumuskan solusi adaptif. Implikasi utama adalah adanya kesenjangan serius antara kapasitas hukum dengan kompleksitas kejahatan modern, yang menuntut pergeseran fokus kebijakan dari represif menjadi preventif struktural.

Tantangan utama yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana adalah kesenjangan kapasitas institusional (Hafizi, 2024). Hukum acara pidana tradisional dan kemampuan operasional penegak hukum seringkali tertinggal jauh di belakang kecepatan evolusi modus kejahatan non-fisik dan transnasional. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang sebagian besar didasarkan pada konsep pembuktian fisik dan yurisdiksi teritorial, menjadi rentan dan kurang efektif (Sambas & Andrisari, 2021). Misalnya, dalam kejahatan siber, pembuktian memerlukan analisis bukti elektronik dan forensik digital yang kompleks, sementara KUHAP kesulitan mengakui dan mengamankan validitas bukti tersebut (Mustofa, 2015). Dalam kejahatan korporasi, pembuktian niat jahat (mens rea) dan tanggung jawab pidana korporasi membutuhkan spesialisasi investigasi finansial yang belum merata dimiliki oleh semua institusi penegak hukum.

Kriminologi Terapan mengadvokasi penyesuaian yang mendesak pada kerangka hukum dan operasional:

- 1) Amandemen KUHAP: Diperlukan amandemen KUHAP untuk secara eksplisit dan komprehensif mengatur alat bukti elektronik dan prosedur penyitaan/penyimpanan data. Selain itu, prosedur kerja sama yurisdiksi transnasional harus diperkuat untuk menghadapi kejahatan yang tidak mengenal batas negara (seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik).
- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Kesenjangan ini harus diatasi melalui peningkatan kapasitas penegak hukum yang didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Kepala Lembaga (misalnya, Peraturan Kapolri) yang memprioritaskan pelatihan spesialisasi di bidang forensik digital, analisis keuangan, dan kriminologi korporasi. Tanpa dukungan operasional ini, regulasi pidana khusus seperti UU TPPU dan UU ITE akan sulit diimplementasikan secara optimal.

Kriminologi sosial mendesak pergeseran paradigma dari fokus utama represif (penindakan setelah kejadian) menjadi preventif struktural. Pencegahan harus ditujukan pada akar sosial kejahatan, yaitu mengurangi kondisi anomia dan

disorganisasi sosial yang diciptakan oleh perubahan struktural. Pendekatan ini mengakui bahwa efektivitas hukum pidana akan selalu terbatas jika faktor-faktor pendorong kejahatan di tingkat struktural terus berproduksi.

Kebijakan kriminal harus terintegrasi secara holistik dengan regulasi non-pidana yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat (James, 2023). Regulasi ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas): Pencegahan harus dimulai dari pendidikan untuk membangun literasi digital dan etika sosial (Patmawanti, 2023), yang merupakan benteng pertahanan terhadap kejahatan siber dan konflik nilai.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Regulasi ini harus diperkuat untuk mengurangi ketimpangan dan menyediakan peluang yang merata, sehingga memitigasi kondisi Anomi Struktural dan mengurangi dorongan untuk melakukan kejahatan ekonomi (Patmawanti, 2023). Intervensi sosial dan program penguatan komunitas (Yusuf, 2025) yang diatur dalam undang-undang ini jauh lebih efektif dalam menangani disorganisasi sosial daripada sekadar penahanan.

Dengan mengintegrasikan hukum pidana dan regulasi sosial, pemerintah dapat menciptakan kerangka Kriminologi Adaptif yang mampu secara proaktif menanggulangi kejahatan berbasis disrupti sosial, menawarkan solusi yang lebih mendalam dan berkelanjutan dibandingkan hanya melalui penindakan hukum.

Analisis kriminologi secara tegas menegaskan bahwa perubahan sosial adalah kekuatan kausal utama di balik evolusi pola kejahatan. Pola kejahatan tidak lagi statis, melainkan dinamis, bergerak dari kejahatan fisik (berakar pada disorganisasi sosial) ke kejahatan non-fisik dan terorganisir (berakar pada anomia struktural dan teknologi). Respon hukum telah beradaptasi melalui penciptaan regulasi lex specialis, seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU ITE, yang secara normatif menargetkan kejahatan baru ini.

Namun, efektivitas hukum terhambat oleh kesenjangan implementasi dan ketidakmampuan sistem acara pidana untuk mengikuti kecepatan perubahan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang efektif harus didasarkan pada Kriminologi Adaptif yang menuntut: (1) Reformasi Hukum Acara (KUHAP) untuk mengakomodir bukti elektronik dan kejahatan transnasional; (2) Penguatan kapasitas institusional dalam forensik dan investigasi; dan (3) Integrasi kebijakan preventif struktural (melalui UU Sisdiknas dan UU Kesejahteraan Sosial) untuk mengurangi akar etiologis disrupti sosial. Sinergi antara ilmu kriminologi (etiologi) dan ilmu hukum pidana (norma) adalah kunci untuk memastikan sistem penanggulangan kejahatan tetap relevan dan berkeadilan di tengah laju perubahan sosial yang tak terhindarkan.

SIMPULAN

Perubahan sosial yang masif dan menyeluruh didominasi oleh digitalisasi, globalisasi, dan ketimpangan ekonomi secara fundamental telah mengubah pola

kejahatan. Kriminologi menegaskan bahwa etiologi kriminalitas bergeser dari masalah lokal yang disebabkan oleh Disorganisasi Sosial menjadi masalah struktural yang disebabkan oleh Anomi Struktural dan kerentanan teknologi. Pergeseran ini memicu transformasi tipologi kejahatan, di mana dominasi beralih dari kejahatan konvensional (diatur dalam KUHP dan UU SPPA) menuju Kejahatan Non-Fisik dan Ekonomi Khusus (diatur oleh UU ITE, UU TPPU, dan UU Tipikor). Tantangan terbesar terletak pada kesenjangan kapasitas antara kompleksitas kejahatan baru dengan KUHAP yang sudah usang. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang efektif harus didasarkan pada Kriminologi Adaptif yang mengutamakan Pencegahan Struktural terutama dengan memperkuat Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan UU Sisdiknas serta mereformasi hukum acara untuk mengakomodir bukti elektronik dan pertanggungjawaban korporasi, sehingga tercipta sinergi antara norma hukum dan realitas sosiologis.

DAFTAR RUJUKAN

- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., AR, M., & Prakasa, R. S. (2024). Hukum Kriminologi. CV. Gita Lentera.
- Hafizi, M. Z. (2024). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Tren Kriminalitas Dan Penegakan Hukum Di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(2), 53-60.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaaan Gang Klith (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86- 102.
- Hukom, R., & Setiadi, M. H. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital: Studi Kriminologi dengan Pendekatan Netnografi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 750-768.
- Irman Syahriar, S. H., & Khairunnisah, S. H. (2024). fenomena Kriminologi. wawasan Ilmu. James, G. (2023). Pengantar Kriminologi. Gilad James Mystery School.
- Martini Idris, S. H., Saputra, J. A., SHI, M., Novrianto, M., & SH, M. (2025). Kriminologi. Prenada Media.
- Mulyadi, L., & MH, S. (2009). Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. *Jurnal Hukum*, 5(6), 1-29.
- Mustofa, M. (2015). Metodologi penelitian kriminologi. Prenada Media.
- Mustofa, M. (2021). Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Prenada Media.
- Nandang Sambas, S. H., & Dian Andrisari, S. H. (2021). Kriminologi: Perspektif hukum pidana. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Patmawanti, B. (2023). Kriminologi. CV. Eureka Media Aksara.

-
- Sanjaya, A., Iksan, I. W., Ramdani, S. O., Utami, R. Y., & Utami, R. A. (2024). KAUSA MOTIF TINDAK KEJAHATAN PEMBEGALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KRIMINOLOGI. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4).
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5242-5257.
- Yusuf, H. (2025). Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9227-9236